

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, dan hanya berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama selain Islam serta permohonan pengangkatan anak antar negara. Namun oleh karena pembagian kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak tegas dan jelas serta adanya Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memberikan peluang kepada pemohon beragama Islam untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memperlakukan anak yang diangkatnya sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam menerima dan memeriksa permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung umumnya sama, yakni demi kepentingan dan kesejahteraan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Namun, Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dasar hukum dari Al-Quran yakni surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai pedoman seperti di Pengadilan Agama Tulungagung dalam mempertimbangan permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam, melainkan menggunakan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sehingga akibat hukum yang ditimbulkan menjadi berbeda.

3. Akibat hukum yang timbul dari penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Tulungagung adalah tidak terputusnya hubungan nasab dan tidak ada hak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Berbeda dengan akibat hukum dari penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Tulungagung yang menjadikan anak angkat sebagai anak sah sehingga terputusnya hubungan nasab dan berhak mewarisi diantara anak angkat dengan orangtua angkat. Namun hal ini

menjadi tidak ada artinya apabila orang tua angkat telah meninggal dunia dan terjadi perkara kewarisan diantara para ahli waris yang kemudian diselesaikan di Pengadilan Agama, (karena para pihaknya beragama Islam dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama). Pengadilan Agama didalam menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut tetap memandang anak angkat bukan ahli waris dan hanya akan mendapat bagian melalui lembaga wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan. Selain itu jika anak yang diangkat adalah perempuan dan orang tua angkatnya menjadi wali nikah maka perkawinannya dinyatakan tidak sah, karena orang yang bertindak sebagai wali nikah itu tidak berwenang.

B. Saran

1. Bagi Mahkamah Agung haruslah lebih mengkaji ulang tentang peraturan yang berkaitan dengan kewenangan absolut tentang penetapan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam apakah di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri agar tidak terjadi pilihan hukum dan juga motif lain selain demi kesejahteraan anak yang diangkat sehingga anak angkat mempunyai kepastian hukum yang jelas.
2. Bagi Pengadilan Negeri hendaknya lebih teliti lagi dalam menerima serta memeriksa permohonan pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama Islam serta mengambil dasar hukum tidak dari hukum positif saja melainkan berdasarkan hukum islam juga agar akibat hukum yang ditimbulkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

3. Untuk masyarakat khususnya yang beragama Islam yang ingin melakukan perbuatan hukum berupa pengangkatan anak seharusnya bisa tunduk pada asas personalitas Islam sehingga memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pengangkatan anak sesuai dengan Hukum Islam.